



PENETAPAN

Nomor 0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Desember 19XX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batu Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I ;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Desember 19XX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batu Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Candra Hadi Kusuma., S.H., Ilham Bachtiar,S.H., Risky Kurniawan Hidayat,S.H.M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 447/Kuasa/6/2022/PA.Mlg tanggal 20 Juni 2022 ;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 April 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal 11 April 1997;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Kota Batu kurang lebih selama 25 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ....., umur 18 tahun 1 bulan;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : ..... bin .....;  
Tanggal lahir : 14 Mei 2004, umur 18 tahun 1 bulan,  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Status : Perjaka  
Tempat kediaman di : Kota Batu;

Dengan calon istri :

Nama : .....  
Tanggal lahir : 23 Februari 2003, umur 19 tahun 4 bulan,  
Agama : Islam

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang:

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: ..... tanggal 02 Juni 2022;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua pengadilan Agama Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: ..... **bin** ..... dengan seorang perempuan yang bernama: .....

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, mereka sering pergi bersama, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi membimbing dan mengawasi pergaulan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut, karenanya lebih baik mereka segera dinikahkan. Dan Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ..... **bin** ..... , telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama ..... sejak 1 tahun yang lalu, mereka sering pergi bersama dan hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar calon isterinya dan bermaksud akan menikahinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa ia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama ..... , telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon bernama ..... bin ..... sejak 1 tahun yang lalu, mereka sering pergi bersama dan hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suaminya sudah melamarnya dan bermaksud akan menikahatas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia juga telah menyetujuinya atas rencana perkawinannya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun ;



- Bahwa ia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari setiap hari;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa ia berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon bernama:

....., umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dusun Kasin RT.26 RW.09 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ..... bin ..... sebab anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya bernama ....., akan tetapi anak Para Pemohon tersebut usianya belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, mereka sering pergi bersama sehingga ia sudah tidak sanggup lagi mengawasi dan membimbing anaknya karenanya lebih baik segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



- Bahwa calon suami anaknya sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan, anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut dan akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... (Pemohon I), NIK ..... tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... (Pemohon II), NIK 3579036312760001 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3579032707060538, Kepala Keluarga atas nama ..... (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 12 Desember 2028, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal 11 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu tanggal 11 April 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ..... atas nama ..... bin ..... (anak Para Pemohon) yang

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu tanggal 11 Februari 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

**6.** Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tlekung 01 Tahun Pelajaran 2015/ 2016 atas nama ..... (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah , tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

**7.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ..... atas nama ..... (calon istri anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 07 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

**8.** Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ampeldento Tahun Pelajaran 2015/ 2016 atas nama ..... ( calon isteri anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah , tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

**9.** Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : ..... atas nama ..... dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Karangploso tanggal 08 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

**10.** Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : ..... atas nama ..... dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Karangploso tanggal 08 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

**11.** Fotokopi Surat Pernyataan orang tua yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

**12.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang



tanggal 02 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada

*Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ..... bin ..... hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama ..... bin ..... akan menikah dengan calon istrinya yang bernama ..... binti Sugiono, ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan alasan umur calon pengantin pria kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi membimbing dan mengawasi pergaulan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut, karenanya lebih baik mereka segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadli Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 April 19974 dan telah dikaruniai anak bernama ..... , lahir tanggal 14 Mei 2004 dan berpendidikan terakhir SDN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama ....., lahir di Malang, 23 Februari 2003 adalah anak dari pasangan suami isteri Sugiono dan Tutik Mujiati dan berpendidikan SDN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan 10, menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama ..... dan calon isterinya bernama ..... sebagai calon pengantin telah diberikan penyuluhan konseling dan pemeriksaan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menunjukkan bahwa Pemohon akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari ,sosial ,kesehatan dan pendidikan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti anak Para Pemohon bernama akan menikah dengan calon isterinya bernama ..... bin ..... akan menikah dengan calon isterinya bernama ....., namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Karangploso Kabupaten Malang, karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ....., lahir tanggal 14 Mei 2004 akan menikah dengan calon isterinya bernama ....., lahir di Malang ,23 Februari 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, mereka sering keluar berdua dan tidak bisa dipisahkan lagi, kedua orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mengawasi dan membimbing anaknya, karenanya lebih baik segera dinikahkan;
- Bahwa mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri, dan keturunan;

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami atau anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat mendesak terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo.Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin , karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg



..... bin ..... untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama ..... binti Sugiono;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ..... bin ..... untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama ..... ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh **HAKIM TUNGGAL**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**PANITERA PENGGANTI**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
3. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**HAKIM TUNGGAL**

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.0285/Pdt.P/2022/PA.Mlg